



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bulden Butar Butar;
2. Tempat lahir : Percut;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg.Damai Link.V Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Bulden Butar Butar ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Bulden Butar Butar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Penggelapan**” melanggar **Pasal 372 KUHPidana** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bulden Butar Butar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Ketler Marpaung.
 - 1 (satu) lembar surat STNK Asli dan SKPD Asli An. Ketler Marpaung.Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Suwardi.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa Bulden Butar Butar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun Pondok VIII Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termsuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangganya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Suwardi Dikantin Milik saksi Suwardi Dusun Pondok VIII Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab. Langkat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb



untuk duduk minum minum, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi korban Suwardi mendapat kabar bahwa nomor Togel menang dan korban sebagai pemenangnya, selanjutnya saksi korban Suwardi meminta terdakwa untuk menemani mengambil uang kemenangan tersebut, kemudian saksi Suwardi dan terdakwa Pergi dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Verza Dengan Nomor Polisi BK 6415 PAO milik saksi suwardi Menuju kearah tandem, selanjutnya karena hari sudah pagi saksi dan terdakwa memutuskan untuk pulang, kemudian Di tengah diperjalanan sesampainya di Sungai Karang kemudian korban Suwardi menyuruh terdakwa untuk berhenti, setelah berhenti kemudian saksi korban Suwardi mengatakan, " Kalau Mau Pakai Kereta Ku Pakai Lah Tapi Cepat Balik," kemudian terdakwa mengambil Kunci dan membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke TF Binjai, selanjutnya sesampainya di TF Binjai tempat permainan judi dindong dan ikan-ikan, terdakwa tidak memiliki uang untuk bermain judi kemudian terdakwa mengadaikan sepeda motor Honda Verza Dengan Nomor Polisi BK 6415 PAO milik saksi suwardi tersebut kepada Saudara Ucok (DPO)) sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),tampa seizin saksi korban Suwardi, kemudian uang hasil mengadaikan motor tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi korban Suwardi di tempat judi tersebut, kemudian korba Suwardi mengatakan, " MANA KRETANYA?" kemudian terdakwa menjawab, " TUNGGU DULU MASIH KUGADAIKAN, PULANG KAMPUNG DULU PINJAM DUIT BIAR KU AMBIL KERETAMU," kemudian saksi korban Suwardi merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib (dini hari) terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Stabat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suwardi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Rumah saksi Kantor PKK Jl KH Wahid Hasyim Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa datang ke kantin milik saksi di Kantor PKK lalu Terdakwa meminta makan namun saksi mengatakan bahwa makanan sudah tidak ada lagi maka Terdakwa pun meminta minum lalu saksi pun menyediakan air minum AQUA untuk diminum Terdakwa;
 - Bahwa setelah diminum Terdakwa, Terdakwa meminta izin untuk memakai sepeda motor dengan alasan membeli rokok lalu saksi pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor saksi, hingga hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sepeda motor saksi tidak dikembalikan;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa Terdakwa berada di Sunggal, lalu saksi pun pergi menuju Sunggal tempat Terdakwa berada di tempat judi ikan ikan, setelah saksi sampai di Sunggal saksi langsung melihat Terdakwa sedang bermain judi ikan – ikan saksi pun langsung memegang dan menarik Terdakwa keluar dari tempat judi dan saksi pun mengatakan “MANA KRETAKU, TUNJUKAN DIMANA KRETAKU KALAU DIGADEKAN BIAR KUAMBIL?” lalu Terdakwa mengatakan “GAK USAH LAH WAK,GAK BISA DIAMBIL,NANTI KUCARIKAN PINJAMAN TEMPAT SAUDARAKU MINTA TEMPOLAH WAK DUA HARI, NANTI KUKEMBALIKAN, GAK USAH BILANG SAMA BINIKU,GAK USAH LAPOR”, setelah itu saksi mengatakan “YA UDAH,KALAU DUA HARI YA DUA HARI”, setelah itu saksi kembali pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 karena sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi pergi ke kerumahnya ternyata Terdakwa tidak ada dirumah lalu saksi bertemu dengan istrinya Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyuruh saksi untuk melaporkan kepada Polsek Stabat, dan pada Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Sumiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Rumah saksi Kantor PKK Jl KH Wahid Hasyim Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa datang ke kantin milik saksi di Kantor PKK lalu Terdakwa meminta makan namun suami saksi mengatakan bahwa makanan sudah tidak ada lagi maka Terdakwa pun meminta minum lalu suami saksi pun menyediakan air minum AQUA untuk diminum Terdakwa;
- Bahwa setelah diminum Terdakwa, Terdakwa meminta izin untuk memakai sepeda motor dengan alasan membeli rokok lalu suami saksi pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor suami saksi, hingga hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sepeda motor saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib suami saksi mendapat informasi dari teman suami saksi bahwa Terdakwa berada di Sunggal, lalu suami saksi pun pergi menuju Sunggal tempat Terdakwa berada di tempat judi ikan ikan, setelah saksi sampai di Sunggal suami saksi langsung melihat Terdakwa sedang bermain judi ikan – ikan suami saksi pun langsung memegang dan menarik Terdakwa keluar dari tempat judi dan suami saksi pun mengatakan “MANA KRETAKU, TUNJUKAN DIMANA KRETAKU KALAU DIGADEKAN BIAR KUAMBIL?” lalu Terdakwa mengatakan “GAK USAH LAH WAK,GAK BISA DIAMBIL,NANTI KUCARIKAN PINJAMAN TEMPAT SAUDARAKU MINTA TEMPOLAH WAK DUA HARI, NANTI KUKEMBALIKAN, GAK USAH BILANG SAMA BINIKU,GAK USAH LAPOR”, setelah itu suami saksi mengatakan “YA UDAH,KALAU DUA HARI YA DUA HARI”, setelah itu suami saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 karena sepeda motor suami saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu suami saksi pergi ke kerumahannya ternyata Terdakwa tidak ada dirumah lalu suami saksi bertemu dengan istrinya Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut



kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyuruh suami saksi untuk melaporkan kepada Polsek Stabat, dan pada Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Rumah milik Suwardi dan Sumiati, Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Suwardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke pasar kaget stabat untuk membeli nasi goreng naik becak setelah sampai dipasar kaget kemudian Terdakwa makan nasi goreng di warung di pasar kaget setelah selesai Terdakwa melihat saksi Suwardi bersama dengan temannya berdiri disimpang lampu merah kota stabat sambil minum kambut yang dipegangnya, lalu Terdakwa menghampirinya dan mengatakan "NUMPANG LA, AKU PULANG KEKEDAI KU", setelah itu saksi Suwardi mengatakan " AYUK", kemudian Terdakwa bersama itu saksi Suwardi berboncengan tiga pulang kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama itu saksi Suwardi duduk diwarung sambil minum kambut dan minum bersama – sama;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib itu saksi Suwardi mendapat kabar nomor togel yang keluar hari ini, karena itu saksi Suwardi pada saat itu memasang togel dan nomor yang dipasangnya sama dengan nomor togel yang keluar pada hari itu sehingga dia merasa kesenangan kemudian itu saksi Suwardi mengajak Terdakwa untuk ditemani mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa dan itu saksi Suwardi pulang ke rumah itu saksi Suwardi dahulu untuk mengambil sepeda motornya sedangkan teman itu saksi Suwardi yang merupakan pekerja Satpol PP yang sedang berjaga di kantor PKK tersebut tidak ikut, lalu itu saksi Suwardi mengambil sepeda motor miliknya yaitu Honda Verza warna Hitam pada saat Terdakwa dan itu saksi Suwardi hendak pergi, istri dari itu saksi Suwardi keluar rumah dan mengatakan "JANGAN BAWA LAGI KRETANYA, UDAH MALAM,";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian itu saksi Suwardi menjawab “UDAH BENTAR AJA CUMAN NGAMBIL UANG TOGEL AJA”, pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan itu saksi Suwardi duduk dibelakang lalu itu saksi Suwardi menyuruh Terdakwa untuk jalan, setelah itu Terdakwa bersama itu saksi Suwardi pergi ke Tandam sesampai di Tandem Terdakwa dan itu saksi Suwardi berhenti dan duduk di warung cafe jalan Megawati sambil meminum anggur merah;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 itu saksi Suwardi bertemu dengan temannya untuk mengambil uang togel yang kena tersebut, setelah itu saksi Suwardi menerima uang togel tersebut temannya langsung pergi sedangkan Terdakwa dan itu saksi Suwardi masih melanjutkan mium di cafe tersebut hingga pukul 06.00 Wib karena hari sudah pagi kemudian Terdakwa bersama itu saksi Suwardi kembali pulang kerumah, pada saat diperjalanan sesampainya di sungai karang kemudian itu saksi Suwardi menyuruh Terdakwa berhenti, setelah berhenti kemudian itu saksi Suwardi mengatakan “UDAH KALAU KAU MAU PAKAI KRETANYA PAKAILAH...NANTI KAU ANTAR PULANG YA,NANTI AKU TELEPONE KAWAN AKU UNTUK JEMPUT AKU,”, karena itu saksi Suwardi menyuruh untuk membawa sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi ke TF Binjai, sesampai di TF Binjai tempat permainan judi dindong dan ikan – ikan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk bermain judi kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Virza milik itu saksi Suwardi tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenali yang berada di barak barak tersebut lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bermain judi jekpot dan ikan – ikan karena Terdakwa kalah terus sehingga Terdakwa meminta tambah uang gadainya hingga akhirnya Terdakwa menggadai putus (jual) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Dan Terdakwa bermain judi hingga hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berhenti bermain judi karena uang Terdakwa sudah habis semuanya untuk bermain judi dan membeli makan Terdakwa karena uang tersebut habis kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan angkot;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi kekilometer 16 Diski tempat permainan judi jekpot berjumpa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb



dengan teman Terdakwa untuk meminjam uang karena tidak dapat kemudian Terdakwa masih duduk di tempat perjudian dindong tersebut hingga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan itu saksi Suwardi di tempat judi tersebut, kemudian itu saksi Suwardi mengatakan "MANA KRETANYA?" kemudian Terdakwa menjawab " TUNGGU DULU MASIH KUGADAIKAN, PULANG KAMPUNG DULU PINJAM DUIT BIAR KUAMBIL KRETAMU" kemudian itu saksi Suwardi mengatakan "IYA", dan tidak berapa lama kemudian itu saksi Suwardi kembali pulang sedangkan Terdakwa masih ditempat judi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Percut dengan menggunakan angkot sesampai disana Terdakwa berusaha mencari utangan untuk menebus sepeda motor SUWARDI namun tidak dapat juga, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa keluar rumah family Terdakwa di percut pada Terdakwa hendak ditangkap Terdakwa melarikan diri kesawah sawah yang berada di dekat rumah tersebut dan setelah dikejar Terdakwa berhasil ditangkap kemudian langsung diamankan oleh anggota Polsek Stabat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan menggadaikan sepeda motor tersebut ke TF Binjai untuk bermain judi Jekpot;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Ketler Marpaung, 1 (satu) lembar surat STNK Asli dan SKPD Asli An. Ketler Marpaung, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Rumah saksi Suwardi Kantor PKK Jl KH Wahid Hasyim Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa datang ke kantin milik saksi Suwardi di Kantor PKK lalu Terdakwa meminta makan namun saksi Suwardi



mengatakan bahwa makanan sudah tidak ada lagi maka Terdakwa pun meminta minum lalu saksi Suwardi pun menyediakan air minum AQUA untuk diminum Terdakwa;

- Bahwa setelah diminum Terdakwa, Terdakwa meminta izin untuk memakai sepeda motor dengan alasan membeli rokok lalu saksi Suwardi pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor saksi Suwardi, hingga hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sepeda motor saksi Suwardi tidak dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Suwardi mendapat informasi dari teman saksi Suwardi bahwa Terdakwa berada di Sunggal, lalu saksi Suwardi pun pergi menuju Sunggal tempat Terdakwa berada di tempat judi ikan ikan, setelah saksi Suwardi sampai di Sunggal saksi Suwardi langsung melihat Terdakwa sedang bermain judi ikan – ikan saksi Suwardi pun langsung memegang dan menarik Terdakwa keluar dari tempat judi dan saksi Suwardi pun mengatakan “MANA KRETAKU, TUNJUKAN DIMANA KRETAKU KALAU DIGADEKAN BIAR KUAMBIL?” lalu Terdakwa mengatakan “GAK USAH LAH WAK,GAK BISA DIAMBIL,NANTI KUCARIKAN PINJAMAN TEMPAT SAUDARAKU MINTA TEMPOLAH WAK DUA HARI, NANTI KUKEMBALIKAN, GAK USAH BILANG SAMA BINIKU,GAK USAH LAPOR”, setelah itu saksi Suwardi mengatakan “YA UDAH,KALAU DUA HARI YA DUA HARI”, setelah itu saksi Suwardi kembali pulang ke rumah saksi Suwardi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 karena sepeda motor saksi Suwardi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi Suwardi pergi ke kerumahnya ternyata Terdakwa tidak ada dirumah lalu saksi Suwardi bertemu dengan istrinya Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyuruh saksi Suwardi untuk melaporkan kepada Polsek Stabat, dan pada Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Suwardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan menggadaikan sepeda motor tersebut ke TF Binjai untuk bermain judi Jekpot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suwardi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Bulden Butar Butar** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad **Bulden Butar Butar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Rumah saksi Suwardi Kantor PKK Jl KH Wahid Hasyim Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Iqbal Suwardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Suwardi yang mana saat itu Terdakwa datang ke kantin milik saksi Suwardi di Kantor PKK lalu Terdakwa meminta makan namun saksi Suwardi mengatakan bahwa makanan sudah tidak ada lagi maka Terdakwa pun meminta minum lalu saksi Suwardi pun menyediakan air minum AQUA untuk diminum Terdakwa, setelah diminum Terdakwa, Terdakwa meminta izin untuk memakai sepeda motor dengan alasan membeli rokok lalu saksi Suwardi pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor saksi Suwardi, hingga hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sepeda motor saksi Suwardi tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Suwardi mendapat informasi dari teman saksi Suwardi bahwa Terdakwa berada di Sunggal, lalu saksi Suwardi pun pergi menuju Sunggal tempat Terdakwa berada di tempat judi ikan ikan, setelah saksi Suwardi sampai di Sunggal saksi Suwardi langsung melihat Terdakwa sedang bermain judi ikan – ikan saksi Suwardi pun langsung memegang dan menarik Terdakwa keluar dari tempat judi dan saksi Suwardi pun mengatakan “MANA KRETAKU, TUNJUKAN DIMANA KRETAKU KALAU DIGADEKAN BIAR KUAMBIL?” lalu Terdakwa mengatakan “GAK USAH LAH WAK,GAK BISA DIAMBIL,NANTI KUCARIKAN PINJAMAN TEMPAT SAUDARAKU MINTA TEMPOLAH WAK DUA HARI, NANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKEMBALIKAN, GAK USAH BILANG SAMA BINIKU,GAK USAH LAPOR”, setelah itu saksi Suwardi mengatakan “YA UDAH,KALAU DUA HARI YA DUA HARI”, setelah itu saksi Suwardi kembali pulang ke rumah saksi Suwardi, dan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 karena sepeda motor saksi Suwardi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi Suwardi pergi ke kerumahnya ternyata Terdakwa tidak ada dirumah lalu saksi Suwardi bertemu dengan istrinya Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyuruh saksi Suwardi untuk melaporkan kepada Polsek Stabat, dan pada Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi Suwardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Suwardi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Kettle Marpaung, 1 (satu) lembar surat STNK

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli dan SKPD Asli An. Ketler Marpaung, yang diketahui milik saksi korban Suwardi maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Suwardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik baik orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suwardi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara KDRT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bulden Butar Butar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) An. Ketler Marpaung;
 - 1 (satu) lembar surat STNK Asli dan SKPD Asli An. Ketler Marpaung;

Dikembalikan kepada saksi korban Suwardi.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Andriyansyah, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.